



APHK

PROCEEDING

**KONFERENSI NASIONAL
HUKUM
PERDATA**

“

**Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia
dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan**



ASOSIASI PENGAJAR HUKUM KEPERDATAAN

PROCEEDING

KONFERENSI NASIONAL HUKUM PERDATA

MENGEVALUASI KESIAPAN HUKUM PERDATA NASIONAL
INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN

Diselenggarakan Oleh:



ASOSIASI PENGAJAR HUKUM KEPERDATAAN

Proceeding
KONFERENSI NASIONAL
HUKUM PERDATA

Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan

Copyright © November 2014

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ukuran: 16,5 x 24 cm ; Halaman: 456

ISBN: 978 - 602 - 1642 - 33 - 7

Penulis:

Budi Kagramanto
Pujiono, dkk

Cover: Wawan S. Fauzi, Lay Out: Hikmatu Salmi

Diterbitkan atas kerjasama:

Asosiasi Pengajar Pengajar Hukum Perdataan (APHK)
dan Universitas Lambung Mangkurat

Dicetak oleh:

Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, 7079957 Fax. 0341-588010

Email : redaksi.intrans@gmail.com

intrans_malang@yahoo.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk kelancaran terselenggaranya konferensi nasional dan pertemuan APHK di Banjarmasin pada tanggal 5-7 Juni 2014. Pengurus dan segenap anggota APHK menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Rektor UNLAM, Banjarmasin
2. Dekan Fakultas Hukum UNLAM, Banjarmasin
3. Civitas Akademika Fakultas Hukum UNLAM, Banjarmasin
4. Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
5. Walikota dan seluruh jajaran pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
6. Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Sumbu
7. Kantor hukum dan Mediasitonic Tangkau S.H., M.H. Surabaya
8. PT Pupuk Sriwijaya (PERSERO)
9. Srijaya Law Firm Surabaya
10. Kantor advokat Miando Pasuna Parapat S.H., M.H., Sp.N
11. Dr.J.Andy Hartanto, S.H., Lr., M.Kn., MMT. notaris di Surabaya
12. Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.Kn. notaris di Surabaya
13. Robensjah Sjachran, S.H., M.H., notaris di Banjarmasin
14. M. Riduan, S.H., notaris di Banjarmasin
15. Gaby Siantori, S.H., M.H., notaris di Banjarmasin
16. Banjarmasin Post Group
17. Pimpinan CV Suryang Pati
18. Depot Madiun Masakan Khas "BU RUDY" Spesial: Nasi Udang dan Sambalnya Surabaya

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Ketua

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

1. L. Budi Kagramanto dan Ria Setyawati Mengevaluasi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Menyong-song Era Pasar Bebas ASEAN 2015	1
2. Pujiono Pergeseran Metode Pendekatan Dalam Hukum Dagang Sebagai Antisipasi Globalisasi Ekonomi Di Indonesia	17
3. Rini Fidiyani Pilihan Hukum Perdata dalam Menghadapi Pasar Bebas Beserta Persoalannya	29
4. Moch. Najib Imanullah Hak-Hak Petani dalam Usaha Tani dan Perdagangan Internasional	43
5. Agung Sujatmiko Perlindungan Hukum Merek Terkenal	61
6. Djumadi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Alat Kolateral	75
7. Rindia Fanny Kusumaningtyas Eksistensi Indikasi Geografis di Jawa Tengah (Ditinjau dari Pendaftaran Indikasi Geografis)	83
8. Yenny Eta Widayanti Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Pembagian Keuntungan yang Adil (<i>Benefits</i>) Pasal 8J <i>United Nations Convention On Biological Diversity</i>	99
9. Abdul Salam Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia	115
10. Leonora Bakarbesy Implikasi Diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Terhadap Hukum Jaminan di Indonesia	129
11. Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Akhmad Hendroyono Parate Eksekusi atas Jaminan Fidusia (Mencari model eksekusi Jaminan Fidusia)	145
12. Sri Mulyani, Agnes Maria Janni W, dan Khamimah Membangun Kelembagaan Hak Atas Merek sebagai <i>Intangible Asset</i> Dalam Perspektif Jaminan Fidusia di Indonesia	161
13. Djumikasih Perbandingan Asas-Asas Hukum Perjanjian Menurut BW, Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Rangka Menuju Hukum Perjanjian Nasional	175
14. Fifi Junita Prinsip Itikad Baik Dalam Perspektif <i>Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)</i> : Pelajaran Bagi Indonesia Menuju Reformasi Hukum Kontrak?	191
15. Diah Pawestri Maharani Urgensi Pengadilan Agraria yang Berbasis Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkeadilan Sosial	211
16. Merry Tjoanda Kajian Yuridis Pembangunan Rumah Susun oleh Swasta di Atas Tanah Milik Pemerintah	235
17. Nur Sulisty B Ambarini Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Upaya Mendukung Investasi Pertambangan yang Berkelanjutan	251
18. Dian Latifiani Masalah Pluralisme Batasan Umur Kedewasaan Dalam Hukum Perdata Materiil Indonesia	273
19. Fiska Silvia Raden Roro dan Ghansham Anand Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam	289
20. Budi Santoso Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja	305
21. Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas Penerapan Doktrin <i>Vicarious Liability</i> Dalam Hukum Perburuhan Indonesia	319
22. Zahry Vandawati Chumaida Peranan Asuransi Jiwa di Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Bebas	333

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Budiono, Abdul Rachmad, Hukum Perburuhan, PT. Indeks, Jakarta, 2009
 Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
 Halim, A Ridwan, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
 Harahap, M Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
 Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
 Simanjuntak, PNH, Pokok-pokok Hukum Perdata, Djambatan, Jakarta, 2009
 Prodjodikoro, R Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000
 Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

INTERNET

- Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2011 (online), Badan Pusat Statistik, diakses melalui www.bps.go.id
 Kesalahan karyawan tetap tanggung jawab perusahaan (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hoi21874/kesalahan-karyawan-tetap-tanggung-jawab-perusahaan>
 Citibank dan HSBC Kalah di Pengadilan Jakarta Selatan (online), <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=79066>
 Christensen v. Swenson, Case Brief (online), diakses melalui www.lawnix.com/.../christensen-swenson
 Rosa Agustina dkk, 2012, "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Hukum Perikatan: Law of Obligation (online), Pustaka Larasan, diakses melalui media.leidenuniv.nl/legacy/hukum-perikatan-contract-tort-law.pdf
 Lenny Rachmad, 2009, "Tanggung Jawab Pengusaha/Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Pekerjaan", Managers' Scoupe (online), hlm. 32, diakses melalui jpplawyer.com/.../article%-%20MPH

KAMUS

- Bryan A. Garner (Ed), 1999, *Black's Law Dictionary*, 7th edition, West Group, St. Paul, Minn
 I.P.M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

PERANAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR BEBAS

*Zahry Vandawati Chumaida**

Abstrak

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dan meningkatnya golongan menengah menyebabkan kebutuhan jasa asuransi jiwa semakin meningkat. Asuransi jiwa sangat penting untuk melindungi jiwa dari risiko hidup yang tidak pasti, melindungi kebutuhan hidup serta untuk mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkannya, yang akhirnya semakin banyak dan sadar saat ini orang untuk berasuransi. Asuransi jiwa memberikan dorongan yang besar ke arah perkembangan ekonomi. Peranan yang penting tersebut membuat hampir tidak ada kegiatan perekonomian pada negara maju yang tidak berhubungan dengan jasa perasuransian. Industri asuransi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan di kawasan Asean. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bagus dan kemampuan industri asuransi nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Persaingan Pasar Bebas

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia dengan jumlah penduduk terbesar, merupakan pangsa pasar yang berpotensi dan menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan-perusahaan global di bidang barang dan jasa untuk mengembangkan usahanya. Hal ini menjadi suatu keadaan yang tidak dapat dihindari karena perekonomian suatu negara dalam era globalisasi tidak hanya menyangkut kegiatan usaha atau pasar di dalam negeri, melainkan sudah menyangkut pasar di luar negeri. Kondisi ini selanjutnya memacu

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, zahry_vandawati@yahoo.co.id

pertumbuhan sektor usaha jasa asuransi rata-rata mencapai 23,6 % setiap tahunnya.¹ Pertumbuhan ekonomi mendukung pertumbuhan asuransi pada suatu negara. Pada negara maju, industri jasa perasuransian memegang peranan yang besar dalam perekonomian negara. Peranan yang penting tersebut membuat hampir tidak ada kegiatan perekonomian pada negara maju yang tidak berhubungan dengan jasa perasuransian, mulai dari kegiatan perorangan, keluarga, korporasi dan negara. Pada negara maju industri asuransi bahkan lebih kuat dari sektor perbankan. Industri asuransi menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan yang besar. Industri asuransi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan di kawasan Asean. Sebagai contoh, asuransi selama ini telah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi penerbitan obligasi baik oleh pemerintah maupun swasta untuk membiayai pembangunan maupun ekspansi usaha. Itu sebabnya, dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan asuransi, maka negara-negara di Asean akan memiliki lebih banyak sumber pendanaan bagi pembangunannya.

Kondisi asuransi global yang cenderung membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, serta adanya fenomena menarik bahwa pertumbuhan premi- baik jiwa maupun umum- cenderung terjadi pada negara-negara maju atau negara industri baru, menunjukkan bahwa pertumbuhan asuransi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi.² Industri asuransi di Indonesia menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk dapat mengejar ketinggalannya dan memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional. Kendala tersebut antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah jumlah pelaku usaha yang besar dalam pasar asuransi nasional yang masih relatif kecil, sedangkan faktor eksternalnya adalah merupakan faktor yang berada di luar pengaruh: industri asuransi nasional.

Pendapatan premi asuransi di negara Malaysia dan Thailand dijadikan tolak ukur, industri asuransi nasional masih jauh lebih kecil dari kedua negara tersebut.³ Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap kesiapan kemampuan industri asuransi nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas dan ancaman dominasi pelaku asing terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang dimulai pada 31 Desember 2015 nanti. Pasar bebas berarti perusahaan asuransi ASEAN bebas hadir di Indonesia dan juga sebaliknya. Indonesia memiliki potensi asuransi yang besar dan bakal menjadi magnet bagi asing.⁴ Dibukanya keran

¹ Endro Priosamodro, Industri Asuransi Indonesia, Asing Datang Lokal Meradang Majalah Pilar Bisnis, No.03, 14 Februari 2001, 17

² Budi Hermana Asuransi Umum dan Perkembangan Ekonomi Indonesia: Secerach Asa Ditengah Badai Menghadang, bhermana.staff.gunadarma.ac.id., diakses 10 April 2014.

³ www.internationalinsurance.org. Insurance Information Institute, New York : International Insurance fact Book 2008-2009.

⁴ Munawar Kasan, Songsong AEC 2015 : Industri Asuransi Berbenah Diri, Bisnis Indonesia, 18 Oktober 2013.

pasar bebas Asean 2015 mendarang mendorong perusahaan asuransi nasional untuk bersiap-siap. Asean Economic Community (AEC) tak hanya memberikan peluang untuk memperluas penetrasi asuransi di Indonesia, namun juga terdapat ancaman. Dengan dibukanya Asean Economic Community tahun 2015, Indonesia harus bisa bersaing dengan perusahaan asuransi dari kawasan ASEAN. Dari 10 perusahaan asuransi terbesar asuransi di kawasan ASEAN saat ini tidak ada satupun perusahaan asuransi yang berasal dari Indonesia. Apalagi di tingkat Asia. Perusahaan asuransi terbesar Indonesia assetnya baru 38,8 triliun, masih jauh dari peringkat ke 10 perusahaan asuransi terbesar di ASEAN.⁵

Perkembangan globalisasi yang melahirkan bentuk persaingan bagi pelaku industri asuransi Indonesia dengan kemunculan para pelaku asuransi kelas dunia ke Indonesia, Para pelaku usaha kelas dunia dapat merupakan ancaman berat yang memerlukan strategi persaingan tersendiri. Praktek bisnis di lapangan yang tidak sehat termasuk perang tarif dan pelanggaran-pelanggaran dalam etika bisnis asuransi, serta perjanjian asuransi yang belum seimbang antara tertanggung dan penanggung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri asuransi nasional tidak siap dalam menghadapi pasar bebas ASEAN pada 2015. Batas waktu yang semakin minim menyulitkan industri asuransi untuk bersaing menghadapi pasar bebas. Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perasuransian OJK, mengatakan setahun menjelang pemberlakuan MEA, regulator perasuransian Indonesia masih belum membahas personalan integrasi asuransi dengan para regulator di negara ASEAN.⁶ Walaupun demikian Indonesia tetap harus siap menghadapi AEC 2015. Memasuki era terbuka, pelaku usaha di sektor asuransi harus saling mengenal dan mengetahui dalam pelaksanaan bisnis supaya bisa meningkatkan *best practices* dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Jaminan kepastian dalam bisnis asuransi jika diperankan dengan benar, asuransi bisa mendapat kepastian investasi yang akhirnya menjamin keberlangsungan bisnis. Menjamin kepastian yang dimaksud adalah perlindungan terhadap kehidupan sosial dan tenaga kerja. Menurut Ketua Umum KADIN Suryo B. Sulisto, guna memperkuat peran industri asuransi dalam pembangunan ekonomi, perlu adanya kepercayaan timbal balik antara industri asuransi dengan konsumen yang diatur dalam sistem legislasi yang baik.⁷

Pada dasarnya bisnis sektor asuransi sangat potensial jika melihat dinamika ekonomi dan sosial yang dibayangi berbagai risiko. Risiko tersebut merupakan

⁵ Taufik Arifin, Penghargaan Peringkat Industri Asuransi Indonesia 2013 oleh Majalah, Investor, Edisi Juli 2013.

⁶ <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/25/ojk-industri-asuransi-nasional-tidak-siap-hadapi-pasar-bebas-asean>, diakses 12 Mei 2014

⁷ <http://www.merdeka.com/uang/kadin-akui-industri-asuransi-belum-siap-hadapi-pasar-bebas-asean.html>, diakses 12 Mei 2014.

peluang bisnis bagi industri asuransi. Di sisi lain, ada beban juga yang harus ditanggung perusahaan asuransi. Oleh sebab itu, kerja sama antara pelaku industri asuransi dengan pemerintah perlu diperkuat.

Kendala yang biasanya dihadapi asuransi jiwa adalah sistem informasi berteknologi tinggi, yang tentunya hal ini memerlukan dana yang cukup besar. Infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia belum memadai, terutama yang berada dalam jangkauan diluar pusat kegiatan bisnis. Sementara perusahaan asuransi asing yang masuk ke Indonesia memiliki sistem informasi yang tinggi, serta didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki ketrampilan yang cukup, sehingga bisnisnya di Indonesia dapat cepat berkembang dan akhirnya dapat menggeser asuransi nasional.

Dalam bidang asuransi, kita memerlukan integrasi antara regulasi asuransi dengan berbagai regulasi industri lain, juga dengan tata kelola kehidupan masyarakat. Adanya integrasi, industri asuransi dapat berperan melakukan sosial engineering secara luas.

Peran pemerintah disini menjadi semakin penting dalam menghadapi kebutuhan untuk menghadapi tantangan di lapangan di masa yang akan datang. Hukum asuransi Indonesia yang mengatur kegiatan perasuransian dan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga dapat mengantisipasi terhadap kebutuhan payung hukum dimasa yang akan datang. Sehingga rumusan masalahnya yang akan di angkat adalah tentang peran pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing bisnis asuransi jiwa di Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

PEMBAHASAN

Kebijakan negara dan kesejahteraan masyarakat

Perusahaan asuransi jiwa di Indonesia berusaha meningkatkan pengembangan dan peningkatan daya saing industri asuransi Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mendorong ekspansi usaha di luar negeri terutama di wilayah ASEAN. Persaingan pasar bebas yang tidak dapat dihindarkan harus dijadikan momentum pembenahan industri asuransi nasional khususnya perusahaan asuransi jiwa. Perlu peran pemerintah untuk meninjau ulang dalam menghadapi kesiapan industri asuransi nasional khususnya industri asuransi jiwa dalam persaingan pasar bebas. Tanpa persiapan yang kuat dan terarah, pasar asuransi jiwa Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing dan pelaku usaha perasuransian nasional akan menjadi pelengkap saja dan tersingkir dari persaingan pasar bebas.

Kebijakan suatu negara dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pencapaian kesejahteraan rakyat dan negara dalam mengemban tanggung jawab melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Proteksi atau

perlindungan asuransi dapat berperan penting dalam mencapai tujuan akhir tersebut.. Untuk mencapai kesejahteraan bangsa, memungkinkan Indonesia dapat bertahan dan berkembang dalam alam persaingan bebas terutama dalam industry asuransi. Peningkatan daya saing dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bangsa seperti yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat dan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 perubahan ke empat yang berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"

Isi dari pasal tersebut mendudukan Indonesia sebagai negara pengurus yang mampu mengatasi tekanan-tekanan terhadap kebijakan perekonomian negara dari pihak asing dengan alasan tuntutan keterbukaan pasar dan penyerahan perkembangan perekonomian negara kepada mekanisme pasar. Kontrol negara dalam sektor industri asuransi khususnya asuransi jiwa dalam mekanisme pasar dan menyiapkan industri asuransi jiwa dalam mengatasi tekanan sistem perdagangan internasional.

Pemerintah perlu menentukan arah kebijakan hukum untuk usaha perasuransian, yaitu :

1. Negara berperan aktif dan memiliki sistem kontrol yang efektif, atau
2. Negara menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dan
3. Pemerintah memegang kontrol yang efektif untuk bidang-bidang atau jenis atau obyek asuransi tertentu dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar untuk jenis dan obyek asuransi lainnya

Dengan demikian industri asuransi khususnya asuransi jiwa Indonesia dapat menduduki tempat yang terhormat di industri asuransi internasional dan mampu mengembangkan usaha sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa depan.

Pasar Asuransi Jiwa Indonesia dan Pasar Bebas

Blueprint MEA telah ditandatangani pada 20 November 2007. Semua negara wajib melaksanakan komitmennya. ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dalam lima elemen yakni arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja terampil. Indonesia juga melakukan hal ini, di subsektor di industri asuransi, pasar tunggal ada di subsektor asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, broker/perantara, dan perusahaan penunjang asuransi. Untuk subsektor asuransi jiwa hanya diikuti oleh Indonesia dan Philipina. Sedangkan di subsektor asuransi umum, reasuransi, dan penunjang asuransi ada tujuh negara yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, & Vietnam.

Sementara itu di subsektor perantara asuransi diikuti enam negara karena Brunei tidak ikut (AEC Blueprint, 2007).⁸

Terdapat beberapa alasan, agar industri asuransi jiwa Indonesia untuk tak kuatir berlebihan menghadapi MEA 2015. Pertama, industri asuransi Indonesia sudah lama terliberalisasi. Tanpa MEA, asing sudah menguasai industri asuransi, khususnya di sektor asuransi jiwa. Selama ini perusahaan asuransi asing masuk ke Indonesia nyaris tanpa halangan. Mereka kini bisa menguasai saham hampir 100% bila partner investor lokal tak menambah modal. Dalam sejarah industri asuransi Indonesia, modal asing tak selamanya mampu bertahan dalam kompetisi asuransi Indonesia. Beberapa perusahaan dengan mayoritas modal asing telah hengkang dari Indonesia. Kedua, peluang bahwa perusahaan asuransi jiwa Indonesia juga mestinya menjajal ekspansi ke negara ASEAN lainnya. Ini kesempatan untuk bermain di level regional. Industri asuransi nasional memang belum punya tradisi ekspansi ke luar negeri. Berbeda dengan beberapa negara, misalnya Singapura atau Malaysia. Potensi negara lain masih besar, khususnya yang penetrasi asuransi masih di bawah Indonesia seperti di Philipina, Vietnam, dan Myanmar. Ketiga, pasar bebas tak berarti tanpa aturan. Regulator tiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur industri. Ini tak bermaksud untuk memproteksi perusahaan lokal. Tetapi perlu regulasi agar perusahaan asuransi atau tenaga kerja asing yang masuk benar-benar mampu mengakselerasi perkembangan industri asuransi Indonesia.

Pasar asuransi jiwa dan pelaku-pelaku bisnis bertaraf dunia sudah beroperasi di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya telah menempatkan posisi bisnisnya sedemikian kuat dan melakukan penetrasi yang cukup jauh ke dalam pasar asuransi jiwa Indonesia yang masih sangat potensial. Prudential, Manulife Indonesia, AIA Indonesia, AIG, AXA Life, Allianz, Sequislife, Parin Insurance, Great Eastern, adalah beberapa asuransi jiwa Indonesia yang telah di kenal oleh masyarakat.

Kehadiran Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa asing di Indonesia melalui pembentukan usaha patungan telah membawa pengaruh yang positif bagi perkembangan industri jasa asuransi jiwa itu sendiri. Hal ini dikarenakan mereka pada umumnya memiliki keunggulan baik di bidang permodalan, teknologi, jaringan pemasaran maupun produk yang bervariasi.⁹

Asuransi kini telah beralih fungsinya, bukan saja sebagai lembaga penjamin resiko, tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat. Masyarakat sekarang cenderung lebih senang membeli polis asuransi yang ada unsur tabungannya, seperti halnya asuransi Dwi guna (Endowment) dengan produk turunannya. Sebagai contoh dalam hal produk, semenjak sepuluh tahun terakhir pasar asuransi jiwa di Indonesia di ramaikan dengan hadirnya produk

⁸ Ibid.

⁹ Modul Training, Agent Basic Course (ABC), AIA Indonesia, 2009, 28

baru yang lazim disebut unit link, yaitu suatu produk asuransi yang di kombinasikan dengan investasi. Di pasar asuransi Internasional produk ini sudah cukup lama berkembang, tetapi di Indonesia masih termasuk baru. Perusahaan asuransi yang memiliki andil didalam upaya memperkenalkan produk Unit Link di Indonesia yang pertama yaitu PT. Asuransi Prudential dan PT. Manulife, kemudian di ikuti dan disempurnakan oleh perusahaan asuransi lainnya, bahkan lima tahun terakhir ini hampir semua Perusahaan Asuransi semuanya menawarkan produk Investasi dalam Unit Link

Sektor perasuransian berperan penting dalam penciptaan kestabilan perekonomian Indonesia melalui aspek pengelolaan risiko. Melalui sektor perasuransian, para pelaku ekonomi dapat memindahkan sebagian atau seluruh kerugian yang dideritanya, sehingga walau terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, aktivitas ekonomi sehari-hari tetap dapat terus dilanjutkan.

Rata-rata tingkat pertumbuhan aset industri asuransi Indonesia mencapai 36% per tahun, dengan total aset mencapai US\$ 33,9 miliar atau setara dengan Rp 319 Triliun (kurs US\$ 1 = Rp 9.404). Pertumbuhan industri perasuransian diyakini akan terus tumbuh positif. Setidaknya terdapat dua alasan dari keyakinan tersebut. Pertama, potensi pasar domestik yang masih sangat besar, di mana sampai saat ini baru 15% masyarakat Indonesia yang telah memanfaatkan asuransi atau sadar berasuransi. Dengan kata lain, terdapat sekitar 85 persen potensi pasar yang belum tersentuh atau belum sadar berasuransi. Kedua, pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang signifikan yang akan berpotensi mendorong peningkatan permintaan produk-produk asuransi.¹⁰

Dari sisi kapasitas, pelaku industri perasuransian Indonesia sendiri terbagi dua yaitu *domestic players* (contoh Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Bumiputera 1912) dan *global players* (contoh Asuransi Central Asia). Domestic players merupakan pemain lama sektor perasuransian yang sudah cukup lama berbisnis asuransi. Sebagai perusahaan asuransi yang telah lama berdiri, masyarakat telah mengenal perusahaan asuransi ini, tetapi perusahaan asuransi lokal ini terkendala inovasi produk, sehingga saat ini kalah dalam memperebutkan dan menciptakan peluang pasar yang baru dari generasi muda dan kalangan menengah baru yang berwawasan progresif dan dinamis. Hal tersebut menyebabkan perusahaan asuransi patungan seperti Prudential dapat menjadi pemimpin pasar asuransi jiwa mengalahkan para pemain domestik. Kuatnya inovasi produk dari Prudential dan perusahaan patungan asuransi jiwa lain dengan menciptakan insurance unit link dan bancassurance menyebabkan tergesernya pemain lama lokal dari tampuk pimpinan pasar asuransi jiwa. Kini domestic players juga terjun dalam unit link, namun hasil investasinya masih jauh dari harapan.

¹⁰ Sigit Kurniawan, Analisis Keterbukaan dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia di Asean, Policy Paper Kebijakan Fiskal, No. 1, 2012, IPB Press. 3

Global players dari perusahaan asuransi lokal Indonesia masih sedikit, dan satu perusahaan yang menonjol karena keberhasilan ekspansinya ke luar negeri adalah Asuransi Central Asia (ACA). Walau tidak banyak terpublikasi oleh media massa nasional, perusahaan ini dengan kemampuan internalnya mampu memperluas jaringan bisnisnya perasuransianya hingga ke Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Untuk Myanmar, ACA sementara menarik diri mengingat situasi pemerintahannya yang belum kondusif. Di Kamboja sendiri, ACA memiliki saham di dua perusahaan patungan yang sudah berdiri yaitu perusahaan asuransi umum Asia Insurance Cambodia dengan kepemilikan sebesar 80%, perusahaan reasuransi Cambodia Reassurance dengan kepemilikan sebesar 20%. Dalam waktu dekat, ACA akan mendirikan perusahaan patungan yang bergerak di lini asuransi jiwa dengan nama Cambodia Life.¹¹

Di pihak lain, pelaku sektor perasuransian negara ASEAN lain pun telah memasuki pasar Indonesia. Great Eastern dari Singapura, yang merupakan pemimpin pasar asuransi jiwa di Singapura dan Malaysia merupakan contohnya. Perusahaan tersebut telah masuk menjadi badan hukum Indonesia dengan nama PT Great Eastern Life Indonesia (GELindo) sejak tahun 1996. Selain menawarkan produk asuransi jiwa konvensional, sebagaimana di Malaysia perusahaan ini pun telah menawarkan produk-produk berbasis syariah kepada konsumen di Indonesia.

Dalam integrasi jasa keuangan Indonesia secara keseluruhan di pasar global dan pasar ASEAN, daya saing Indonesia yang rendah tercermin dari membesarnya angka defisit neraca perdagangan sektor perasuransian akibat ketidakseimbangan arus premi masuk dan keluar Indonesia.¹² Menilik pada akar permasalahannya, ketidaksiapan dan kurangnya daya saing industri perasuransian Indonesia lebih disebabkan karena belum tersusunnya strategi terintegrasi dalam membangun sistem dan kekuatan daya saing industri perasuransian nasional. Strategi terintegrasi tersebut sebagian masuk ke domain regulator dan sebagian lagi masuk ke domain pelaku industri perasuransian nasional.

Persoalan permodalan menjadi poin kunci untuk memberkuat industri asuransi dalam menghadapi persaingan Asean. Masih ada sekitar 20-30 perusahaan asuransi yang belum memenuhi persyaratan permodalan minimal Rp 70 miliar. Ketentuan modal itu berlaku hingga akhir tahun 2012. Pada 2014 modal minimal asuransi dinaikkan menjadi Rp. 100 miliar.¹³

¹¹ <http://m.inilah.com/read/detail/1776955/aca-perkuat-bisnis-di-asean/> Majalah Online, diakses 10 Mei 2014

¹² <http://www.jiwasraya.co.id/>, 70 Persen Premi dikuasai Reasuransi Asing: Jiwasraya Bisa Jadi Induk Asuransi, Koran Jakarta, Selasa, 22 Juli 2008, diakses 12 Mei 2014.

¹³ Afrianto Budi Purnomo (disarikan dari majalah Investasi, Juli 2012), <http://www.akademiasuransi.org/2012/10/industri-asuransi-indonesia-harus-siap.html>. diakses 10 Mei 2014.

Usaha Perusahaan Asuransi dan Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Persaingan Bebas

Dalam menghadapi persaingan pasar bebas, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengajukan Usulan Cetak Biru Industri perasuransian Indonesia kepada pemerintah pada tahun 2005. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia telah menyusun rekomendasi strategi yang diajukan kepada pemerintah dalam Arsitektur Peranan Industri (API) dengan judul "Mobilisasi Asuransi Nasional untuk Keamanan keuangan dan Kemakmuran Masyarakat". Dalam usulan tersebut memberikan 3 rekomendasi, yaitu:

1. Mendorong setiap orang bertanggung jawab mengembangkan kemampuan sendiri dalam hal kelangsungan keuangan dan pelestarian aset.
2. Mendorong keinginan menabung jangka panjang dan penyediaan lapangan kerja.
3. Meningkatkan infrastruktur keuangan negara dengan meningkatkan persaingan yang setara anantara berbagai jenis sektor keuangan.

Dalam menghadapi persaingan usaha di bidang asuransi khususnya asuransi jiwa, tiap perusahaan asuransi harus memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tenaga agen yang bagus, untuk itu harus mulai mendapat perhatian lebih. Mereka harus punya kualitas setara dengan agen asuransi dari negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Di kedua negara tersebut para agen asuransi sudah memiliki standar sebagai perencana keuangan (*financial planner*). Untuk itu perusahaan asuransi jiwa perlu memberikan pengembangan manajemen asuransi yang menekankan pada pengembangan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan dan tidak hanya menekankan pada pengembangan pribadi, kemampuan berinteraksi, kepemimpinan dan pengembangan spiritual. Untuk itu diperlukan pula pengembangan pribadi, kepemimpinan, pengembangan spiritual, wawasan dan penguasaan metode dan tehnik pengelolaan bisnis (*technical business skills*).¹⁴

Dalam pengembangan kepemimpinan perlu diberikan wawasan kepemimpinan yang bersifat manusiawi, Dalam pengembangan spiritual hendaknya diberikan nilai-nilai etika, makna hidup, nilai moral dan kearifan. Dalam pengembangan wawasan hendaknya diberikan wawasan global, teknologi informasi, tehnik penguasaan bisnis. Dengan demikian akan tercipta pendekatan yang komprehensif, sehingga dapat dihasilkan kepemimpinan dan manajemen perusahaan asuransi yang menghargai nilai-nilai materi dan spiritual, nilai kebanggaan dan tanggung jawab profesi dan jabatan.

Ketidaksiapan dan kurangnya daya saing industri perasuransian Indonesia lebih disebabkan karena belum tersusunnya strategi terintegrasi dalam

¹⁴ Amir Imam Poero, Profil dan Gaya manajemen Perusahaan Asuransi Suatu Refleksi dan Antisipasi, Jurnal AAMAI th.1.No.3.2007.

membangun sistem dan kekuatan daya saing industri perasuransian nasional. Strategi terintegrasi tersebut sebagian masuk ke domain regulator dan sebagian lagi masuk ke domain pelaku industri perasuransian nasional. Strategi terintegrasi tersebut dalam domain regulator setidaknya meliputi 5 hal berikut :

1. Regulasi
Perlu dilakukan perubahan terhadap UU tentang Usaha Perasuransian dengan memberlakukan best practices dari IAIS (*International Association of Insurance Supervisors*) yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
2. Permodalan/investasi
Perlu dilakukan penambahan modal secara bertahap sampai tahun 2014 dengan mempertimbangkan kemampuan daya serap industri asuransi.
3. Pengembangan SDM
Perlu diterapkan pengenaan biaya minimum terhadap pendidikan dan latihan asuransi, serta penunjang dilakukan suatu kajian mengenai sinergi lembaga pendidikan asuransi yang ada di Indonesia.
4. Tenaga ahli
Perlu diterapkan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh tenaga ahli asuransi baik di kantor pusat maupun kantor cabang, agar tenaga ahli Indonesia tersebut dapat diakui minimal di tingkat ASEAN.
5. Kesadaran berasuransi
Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam berasuransi melalui sosialisasi pentingnya berasuransi, peran dari perusahaan perasuransian, perusahaan dan profesi penunjang perasuransian, serta pendirian sekolah tinggi perasuransian.¹⁵

Strategi terintegrasi dalam domain pelaku industri perasuransian nasional setidaknya meliputi 4 hal berikut :¹⁶

1. Pencarian dan penentuan mitra strategis atau *strategic alliance*.
2. Penguasaan dan penguatan informasi dan teknologi (IT) yang memadai sebagai infrastruktur jasa asuransi.
3. Penguatan dan peningkatan jaringan bisnis yang memadai.
4. Pengenalan karakter pasar negara-negara yang akan dimasuki dan pemilihan mitra lokal yang memahami kondisi pasar di negara bersangkutan.

Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) yang diberlakukan pada akhir tahun 2015 mendatang, industri asuransi nasional perlu di tata, pemerintah harus memperketat persyaratan modal perusahaan asuransi asing yang masuk ke Indonesia. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk

¹⁵ Sigit Kurniawan, Op. Cit. 17

¹⁶ Ibid.

melakukan penataan dalam peraturan industri asuransi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk melindungi perusahaan lokal. Namun perlu regulasi bahwa perusahaan asuransi atau tenaga kerja asing yang masuk harus benar-benar mampu mempercepat pengembangan industri asuransi di Indonesia. Perlu adanya pengaturan mengenai persyaratan masuknya perusahaan asuransi asing. Misalnya peringkat, rating, jumlah modal, kompetensi tenaga kerja asing, dan lainnya.

Adapun program pembangunan yang diperlukan masyarakat Indonesia misalnya, perusahaan itu memiliki produk asuransi mikro, dan juga memiliki rasio pembukaan cabang di kota-kota besar dan kota-kota lainnya. Semua harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan ini penting dan mendesak bagi perusahaan asuransi nasional, antara lain dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, modal, dan dukungan teknologi informasi. Masih ada dua tahun untuk mempersiapkan sebaik-baiknya secara bertahap.

Industri asuransi jiwa dapat mampu bersaing dengan asuransi asing apabila semua pihak yang berkepentingan memiliki visi yang sama dalam mengembangkan bisnis asuransi. Pemerintah sebagai regulator bisnis asuransi jiwa harus terus mempersiapkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan perangkat hukum lain yang jelas dalam pengelolaan bisnis asuransi jiwa. Sehingga dalam hal ini pihak yang berkepentingan mampu terlindungi oleh asuransi jiwa Indonesia. DAI dan AAJI sebagai wadah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pihak pemerintah menjembatani kepentingan masing-masing pihak dalam mengembangkan industri asuransi jiwa.

Dengan akan mulai berlakunya MEA, pelaku bisnis asuransi jiwa di Indonesia tidak perlu merasa gerah dengan masuknya perusahaan asing di Indonesia. Perusahaan asing boleh masuk di Indonesia, namun belum tentu mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan asuransi Indonesia seperti yang telah digambarkan, karena perusahaan asuransi jiwa nasional memiliki kelebihan dalam hal pengetahuan tentang karakteristik pasar di Indonesia. Perusahaan asuransi jiwa Indonesia memiliki kinerja perusahaan yang cukup bagus dan memperoleh loyalitas dalam negeri, oleh sebab itu perlu memperoleh kepercayaan dan loyalitas di dalam negeri dan memperluas jaringan distribusi ke negara Asean.

MEA memang berpotensi membawa ancaman. Khususnya bagi perusahaan yang belum siap. Tapi MEA tak dapat dihindari. Satu-satunya jalan adalah mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan yang penting dan mendesak bagi perusahaan asuransi nasional sektor lain peningkatan dari sisi kompetensi sumber daya manusia, permodalan, dan dukungan teknologi informasi.

Dari perspektif konsumen asuransi, MEA 2015 membawa harapan baru. Persaingan yang semakin ketat, diharapkan berbanding lurus dengan pelayanan,

khususnya pembayaran klaim. Perusahaan asuransi akan dipaksa berlomba memberikan pelayanan yang lebih baik dan menjaga sisi reputasi. Sepanjang persaingan dilakukan secara sehat dan pengawasan ketat oleh regulator, konsumen akan diuntungkan.

KESIMPULAN

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan penataan dalam peraturan industri asuransi. Pemerintah sebagai regulator bisnis asuransi jiwa harus terus mempersiapkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan perangkat hukum lain yang jelas dalam pengelolaan bisnis asuransi jiwa. Hal ini untuk melindungi perusahaan lokal, perlu regulasi bahwa perusahaan asuransi atau tenaga kerja asing yang masuk harus benar-benar mampu mempercepat pengembangan industri asuransi di Indonesia. Untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai persyaratan masuknya perusahaan asuransi asing. Bagi perusahaan asuransi nasional diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, modal, dan dukungan teknologi informasi. Tindakan merger antar perusahaan asuransi dan penyuntikan modal terhadap perusahaan asuransi domestik kecil merupakan tindakan strategis yang perlu memperoleh dukungan kuat oleh regulator perasuransian Indonesia guna meningkatkan daya saing asuransi domestik terhadap pelaku asuransi asing.

SARAN

Guna mensinergikan visi yang dimiliki oleh regulator dan pelaku sektor jasa perasuransian dalam menghadapi liberalisasi jasa keuangan di ASEAN Economic Community 2015, kedua pihak bersama para pemangku kepentingan lain seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan wakil rakyat perlu bersama-sama membahas peta jalan (*roadmap*) bagi sektor jasa perasuransian Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat ASEAN. Hal tersebut penting dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi pelaku jasa perasuransian asing, namun dapat bertindak sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

DAFTAR BACAAN

- Simanjuntak, Herry B, *The Power of Values in The Uncertain Business World: Refleksi seorang CEO*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Modul Training, Agent Basic Course (ABC), AIA Indonesia, 2009.
- Kurniawan, Sigit Analisis Keterbukaan dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia di Asean, Policy Paper Kebijakan Fiskal, No. 1, 2012, IPB Press, Bogor, 2012.
- Imam Poero, Amir, Profil dan Gaya manajemen Perusahaan Asuransi Suatu Refleksi dan Antisipasi, Jurnal AAMAI Th.1.No.3.2007.

- Endro Priosamodro, Industri Asuransi Indonesia, Asing Datang Lokal Meradang, *Majalah Pilar Bisnis*, No.03, 14 Februari 2001.
- Kasan, Munawar, *Songsong AEC 2015 : Industri Asuransi Berbenah Diri*, *Bisnis Indonesia*, Oktober, 2013.
- Taufik Arifin, Penghargaan Peringkat Industri Asuransi Indonesia 2013 oleh *Majalah, Investor*, Edisi Juli 2013.
- Budi Hermans Asuransi Umum dan Perkembangan Ekonomi Indonesia: *Secercah Asa Ditengah Badai Menghadang*, *bhermana.staff.gunadarma.ac.id*, diakses 6 Mei 2014.
- www.internationalinsurance.org, Insurance Information Institute, New York : *International Insurance fact Book 2008-2009*.
- Arif Wicaksono, OJK : Industri asuransi Tidak Siap Hadapi Pasar Bebas Asean, 25 Maret 2014, www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/25/ojk-industri-asuransi-nasional-tidak-siap-hadapi-pasar-bebas-asean, diakses 6 Mei 2014.
- Afrianto Budi Purnomo (disarikan dari majalah *Investasi*, Juli 2012), <http://www.akademiasuransi.org/2012/10/industri-asuransi-indonesia-harus-siap.html>. diakses 10 Mei 2014.
- Sri Wiyanti, Industri Asuransi Belum Siap Hadapi Pasar Bebas Asean, 25 Maret 2014, www.merdeka.com/uang/kadin-akui-industri-asuransi-belum-siap-hadapi-pasar-bebas-asean, diakses 6 Mei 2014.
- <http://m.inilah.com/read/detail/1776955/aca-perkuat-bisnis-di-asean/> *Majalah Online*, diakses 10 Mei 2014.
- www.jiwasraya.co.id, 70 Persen Premi Dikuasai Reasuransi Asing: Jiwasraya Bisa Jadi Induk Asuransi, *Koran Jakarta*, Selasa, 22 Juli 2008, diakses 12 Mei 2014.

23. Dewi Sulistianingsih	
Penerobosan Asas Kebendaan Sebagai Perlindungan Bagi Pemegang Hak Kekayaan Intelektual	347
24. Hanum Rahmaniar Helmi	
Perlindungan Konsumen Muslim Dalam Menyongsong Era Pasar Bebas	357
25. Uswatun Hasanah	
Prinsip Keadilan Dalam Perlindungan Nasabah	373
26. Mas Rahmah	
Pembiayaan Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM) Melalui Penerbitan Sukuk: Mencari Model yang Tepat?	387
27. Nun Harrieti	
Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjaga Risiko Reputasi (<i>Reputation Risk</i>) yang Dihadapi Perbankan Syariah	407
28. Rhido Jusmadi, Widita Kurniasari dan Indah Cahyani	
Konsep Legal Representasional Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomis Aset Pelaku Usaha Mikro	419
29. Yuniarti	
Harmonisasi Ex-ante dan Ex-Post Kebijakan Perbankan Nasional Dalam Menanggulangi Krisis Keuangan	435
30. Susilowati	
Penerapan Konsepsi Consideration Sebagai Salah Satu Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Perbandingan Hukum Perdata)	455

MENGEVALUASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM MENYONGSONG ERA PASAR BEBAS ASEAN 2015

*L. Budi Kagramanto**
*Ria Setyawati***

Abstrak

Seiring dengan cita-cita yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) berazaskan demokrasi ekonomi. Dalam emokrasi ekonomi, perekonomian Indonesia, dimana semua pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan dari UU No. 5/1999 adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usahanya. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan mewujudkan tujuan dari penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam era pasar bebas yang merupakan rancangan nyata dari ASEAN Economic Community 2015, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap UU No. 5/1999. Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat diketahui adanya kekurangan-kekurangan dalam UU No. 5/1999 tersebut. Selanjutnya, temuan dari kekuarangan yang ada tersebut, diharapkan akan menjadi kritik yang membangun dan menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas UU No. 5/1999.

Kata Kunci: Evaluasi UU No. 5 Th. 1999, Revisi UU No. 5/1999

* Guru Besar di Bidang Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: kagramanto@gmail.com.

** Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: setyawati.ria@gmail.com.